



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN DAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa air minum dan guna menunjang kelancaran pengelola Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan, maka tarif air minum yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan, perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN DAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan.
5. Sumber Air Minum adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
6. Air Baku adalah air yang memenuhi baku mutu air baku untuk dapat diolah menjadi air minum.

7. Sarana dan Prasarana penyedia air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.
8. Penyediaan air minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.
9. Pipa Transmisi adalah pipa air yang mengalirkan air dari sumber air ke instalasi pengolahan air atau dari instalasi pengolahan air ke tangki penyimpanan atau ke sistem distribusi.
10. Pipa Distribusi adalah jaringan perpipaan yang mengalirkan air ke daerah pelayanan.
11. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang mengalirkan air dari sistem distribusi ke alat pencatat pemakaian air dan masih menjadi tanggung jawab pengelola.
12. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air.
13. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum Perusahaan.
14. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum yang dinyatakan dengan satu satuan volume setiap bulan.
15. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengaman sambungan antara 2 (dua) atau lebih pada alat pengukur pemakaian air minum.
16. Pelanggan adalah pemakai air minum setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan air minum yang terdaftar secara resmi dan sah di Perusahaan.
17. Pelanggaran adalah semua tindakan yang dilakukan oleh pelanggan air minum atau bukan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perusahaan.
18. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar / diselesaikan oleh pelanggan air minum maupun anggota masyarakat bukan pelanggan, kepada Perusahaan sebagai akibat melakukan perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku pada Perusahaan, maupun lalai memenuhi kewajiban sebagai pelanggan sehingga menimbulkan kerugian pada Perusahaan.
19. Restitusi adalah pengembalian pemakaian air dan/atau uang atas perhitungan kembali terhadap kekeliruan perhitungan rekening air minum.
20. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam bidang pekerjaan instalasi air minum.
21. Kran Umum adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuannya rendah.
22. Rekening Air adalah jumlah uang yang harus dibayar setiap bulan oleh pelanggan kepada Perusahaan.
23. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan penggunaannya dalam m³ (meter kubik) air bersih yang didistribusikan oleh Perusahaan.

BAB II
PENGGOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Penggolongan pelanggan dapat dibagi menjadi :

- a. Golongan Sosial meliputi :
 1. Sosial Umum (SU) / D2
Yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain :
 - a) kran umum / hydrant umum;
 - b) kamar mandi umum;
 - c) WC umum;
 - d) terminal air;
 - e) rumah ibadah.
 2. Sosial Khusus (SK) / D1
Yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya antara lain :
 - a) yayasan sosial, tempat pendidikan Al Quran (TPQ), panti asuhan, panti jompo;
 - b) asrama badan sosial, pondok pesantren;
 - c) sekolah negeri / swasta.
- b. Golongan Non Niaga meliputi :
 1. Rumah Tangga 1 (R1)
 2. Rumah Tangga 2 (R2) ;
 3. Rumah Tangga 3 (R3) ;
 4. Rumah Tangga 4 (R4) ;
 5. Instansi Pemerintah (IP) meliputi :
 - a) sarana / prasarana milik lembaga pemerintah;
 - b) sarana / prasarana milik TNI / POLRI;
- c. Golongan Niaga adalah golongan pelanggan dimana tempat tersebut yang setiap harinya digunakan atau berhubungan dengan sesuatu usaha yang dapat mendapatkan atau mendatangkan keuntungan, terbagi sebagai berikut :
 1. Niaga 1 (N1) terdiri dari :
 - a) koperasi usaha;
 - b) salon;
 - c) bengkel / reparasi;
 - d) usaha foto copy dan penjiilidan;
 - e) warung makan;
 - f) percetakan.
 2. Niaga 2 (N2) terdiri dari :
 - a) praktek bidan;
 - b) persewaan alat-alat pesta;
 - c) terminal angkutan darat;

- d) asrama swasta / tempat kost;
- e) warnet;
- f) rumah makan;
- g) garasi atau pool angkutan/service station/cuci motor dan mobil;
- h) stasiun pengisi bahan bakar;
- i) ruko / pertokoan;
- j) sarana olah raga yang dikelola swasta;
- k) hydrant umum yang dikelola oleh swasta;
- l) badan usaha milik daerah (BUMD);
- m) sanggar senam.

3. Niaga 3 (N3) terdiri dari :

- a) praktek dokter umum;
- b) losmen, penginapan, hotel kelas melati;
- c) usaha boga (katering), restoran;
- d) perkantoran swasta (kantor akuntan publik, notaris/ PPAT dan sejenisnya);
- e) usaha dagang, perseroan dan sejenisnya;
- f) industri rumah tangga / pengrajin.

4. Niaga 4 (N4) terdiri dari :

- a) gudang penyimpanan ;
- b) praktek dokter spesialis;
- c) rumah sakit swasta type C dan D.

5. Niaga 5 (N5) terdiri dari :

- a) diskotik, pub, bilyar, gedung bioskop, mall / departement store;
- b) swalayan;
- c) hotel bintang 2,3,4,5;
- d) kolam renang swasta;
- e) rumah sakit swasta Type A dan B;
- f) bank.

d. Golongan Industri adalah golongan pelanggan dimana tempat tersebut yang dalam kegiatan usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, terdiri dari :

1. Industri 1 (I1), antara lain :

- a) industri rumah tangga / pengrajin ;
- b) penggergajian kayu ;
- c) penggilingan padi.

2. Industri 2 (I2), antara lain :

- a) gudang pendingin;
- b) konveksi;
- c) industri pertanian;
- d) pemerahan sapi;
- e) penyamakan kulit;

- f) produksi air mineral.
- 3. Industri 3 (I3), antara lain :
 - a) Pabrik ;
 - b) Pelabuhan.
- e. Golongan Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada golongan tersebut diatas.

Pasal 3

- (1) Penentuan klasifikasi golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b angka 1, 2, 3 dan 4 berdasarkan atas indikator sebagai berikut :
 - a. Indikator Luas Tanah, dalam satu satuan meter persegi :
 - 1. Scor : 1 adalah Luas Tanah sampai dengan 72 m² ;
 - 2. Scor : 2 adalah Luas Tanah 73 sampai dengan 120 m² ;
 - 3. Scor : 3 adalah Luas Tanah 121 sampai dengan 150 m² ;
 - 4. Scor : 2 adalah Luas Tanah diatas 150 m² .
 - b. Indikator Luas Bangunan, dalam satu satuan meter persegi :
 - 1. Scor : 2 adalah Luas Bangunan sampai dengan 27 m² ;
 - 2. Scor : 4 adalah Luas Bangunan 28 sampai dengan 45 m² ;
 - 3. Scor : 6 adalah Luas Bangunan 46 sampai dengan 70 m² ;
 - 4. Scor : 8 adalah Luas Bangunan diatas 70 m² .
 - c. Indikator Fisik Bangunan :
 - 1. Scor : 3 adalah Fisik Bangunan Non Permanen ;
 - 2. Scor : 6 adalah Fisik Bangunan Semi Permanen ;
 - 3. Scor : 9 adalah Fisik Bangunan Permanen ;
 - 4. Scor : 12 adalah Fisik Bangunan Mewah.
 - d. Indikator Prasarana Jalan (Lebar Jalan).
 - 1. Scor: 1 adalah Lebar Jalan dimuka rumah/bangunan kurang dari 3 m ;
 - 2. Scor : 2 adalah Lebar Jalan dimuka rumah/bangunan antara 3-6 m ;
 - 3. Scor : 3 adalah Lebar Jalan dimuka rumah/bangunan antara 6-9 m ;
 - 4. Scor : 2 adalah Lebar Jalan dimuka rumah/bangunan diatas 9 m.
 - e. Indikator Lokasi / Wilayah :
 - 1. Scor : 1 adalah Lokasi / Wilayah Perkampungan ;
 - 2. Scor : 5 adalah Lokasi / Wilayah Perumahan ;
 - 3. Scor : 9 adalah Lokasi / Wilayah Pemukiman Kota ;
 - 4. Scor : 13 adalah Lokasi / Wilayah Real Estate / Perumahan Mewah.
- (2) Penentuan klasifikasi golongan pelanggan Rumah Tangga 1 (RT1), Rumah Tangga 2 (RT2), Rumah Tangga 3 (RT3), dan Rumah Tangga 4 (RT4) sesuai hasil tabulasi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut :
 - a. Rumah Tangga 1 (RT1) adalah bila hasil tabulasi scoring indikator antara 8 sampai dengan 11 ;
 - b. Rumah Tangga 2 (RT2) adalah bila hasil tabulasi scoring indikator antara 12 sampai dengan 21 ;
 - c. Rumah Tangga 3 (RT3) adalah bila hasil tabulasi scoring indikator antara 22 sampai dengan 31 ;
 - d. Rumah Tangga 1 (RT1) adalah bila hasil tabulasi scoring indikator antara 32 sampai dengan 40.

BAB III
PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PELANGGAN

Pasal 4

Pelayanan Air Minum kepada para pelanggan dilakukan sebagai berikut :

- a. melalui saluran distribusi (pipa tersier) dimana dalam keadaan tertentu atas dasar pertimbangan Perusahaan dapat menggunakan saluran cabang / induk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis, dengan cara :
 1. Sambungan Rumah, yaitu pipa dinas yang dihubungkan dengan pipa persil yang berada di dalam rumah / bangunan;
 2. Sambungan Halaman, yaitu pipa dinas yang dihubungkan dengan pipa persil yang berada di luar rumah / halaman;
 3. Penyediaan air minum untuk suatu komplek perumahan tertentu, seperti perumahan, Instansi Pemerintah / Swasta Real Estate dan sebagainya yang bersumber airnya diambil dari jaringan pipa distribusi Perusahaan atau dengan usaha penyediaan sendiri oleh yang bersangkutan;
 4. Kran / Hydrant Umum, yaitu penyediaan air minum dengan kran (hydrant) untuk melayani sejumlah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu (daerah hydrant);
 5. WC Umum, yaitu WC yang disediakan untuk melayani sejumlah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu;
 6. Kamar Mandi Umum (*Public Bath House*), yaitu kamar mandi yang disediakan untuk melayani masyarakat yang mendiami suatu kawasan tertentu;
 7. Kran Pemadam Kebakaran (*Fire Hydrant*), yaitu kran (hydrant) yang khusus disediakan untuk mengambil air guna keperluan pemadaman kebakaran bagi petugas pemadam kebakaran.
- b. menggunakan sarana diluar perpipaan tersier yaitu melalui sarana transportasi (*dropping*).

BAB IV
PEMASANGAN DAN PENGELOLAAN SAMBUNGAN AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Permintaan pemasangan sambungan air minum ke rumah dan ke halaman (persil) hanya dapat diajukan oleh pemilik rumah/bangunan yang bersangkutan dan/atau kuasanya (orang/badan hukum).
- (2) Permintaan pemasangan sambungan air minum ke suatu komplek perumahan dapat dilakukan oleh pengembang yang bersangkutan dan/atau oleh kuasanya (orang / Badan Hukum).
- (3) Permintaan pemasangan sambungan air minum untuk kran umum, wc umum, dan kamar mandi umum dapat diajukan oleh orang/badan hukum atau kuasanya dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
- (4) Permintaan pemasangan sambungan air minum untuk kran pemadam kebakaran (*Fire Hidrant*) yang bersifat kedinasan dapat dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemadam kebakaran.

Pasal 6

- (1) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Perusahaan.
- (2) Saluran pipa persil dilakukan / dilaksanakan oleh Perusahaan atau Instalatur dengan rekomendasi Perusahaan.
- (3) Biaya pemasangan dan pemeliharaan pipa persil menjadi tanggungan pelanggan.
- (4) Penggunaan pipa distribusi, pipa dinas dan meter air yang terpasang untuk dialiri air minum sebelumnya harus mendapat persetujuan / pengesahan Perusahaan.
- (5) Perubahan atas ukuran, volume, panjang dan lokasi dari pipa distribusi, pipa dinas dan meter air harus dengan izin Perusahaan.
- (6) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa saluran air minum baik saluran pipa dinas diatur Perusahaan.
- (7) Meter air dipasang dan disegel oleh Perusahaan untuk mengetahui banyaknya pemakaian air.
- (8) Meter air yang mengalami kerusakan baik disengaja ataupun tidak disengaja, perbaikan dilakukan oleh Perusahaan, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.
- (9) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditimbulkan karena bencana atau kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan Perusahaan, maka biaya perbaikan ditanggung oleh Perusahaan.
- (10) Pemilik persil atau kuasanya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/melaksanakan tindakan-tindakan tanpa mendapat izin dan/atau tanpa sepengetahuan Perusahaan.

BAB V PERSYARATAN MENJADI PELANGGAN

Pasal 7

- (1) *Permintaan pemasangan sambungan air minum dapat dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut :*
 - a. mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan;
 - b. melampirkan akta atau surat keterangan yang menerangkan luas tanah/bangunan, kondisi fisik bangunan, lebar prasarana jalan dan lokasi wilayah tanah/bangunan yang akan dipasang atau melampirkan foto copy salah satu akta sebagai berikut:
 1. bukti pemilikan bangunan atau izin bangunan;
 2. bukti kepemilikan tanah (akta jual beli tanah atau sertifikat tanah);
 3. bukti izin usaha atau izin HO (*Hinder Ordonantie*) untuk bangunan atau tanah yang ditempati sebagai tempat usaha;
 4. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan.
 - c. melampirkan surat keterangan identitas diri (KTP, SIM) dan sejenisnya yang masih berlaku;
 - d. bersedia menandatangani perjanjian dengan Perusahaan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- e. bersedia membayar biaya sambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
 - f. bersedia membayar rekening air minum setiap bulannya ke kas Perusahaan, atau tempat pelayanan lainnya yang disediakan oleh Perusahaan.
- (2) Bagi pemohon / calon pelanggan yang statusnya sebagai penyewa maka persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diganti dengan surat perjanjian sewa maupun sejenisnya, sepanjang pemilik bangunan / rumah tidak keberatan apabila harus meminjamkan/memperbanyak surat tersebut.

Pasal 8

- (1) Biaya pemasangan pipa distribusi, pipa dinas, meter air, dengan segala perlengkapannya menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Pipa distribusi, dan pipa dinas serta segala perlengkapannya telah terpasang menjadi milik Perusahaan dan pemeliharaan serta kewenangan menjadi tanggung jawab perusahaan.
- (3) Perusahaan berhak untuk memperluas maupun mengembangkan pemasangan baru pada pipa tersebut.

BAB VI PEMUTUSAN / PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 9

- (1) Permintaan untuk berhenti menjadi pelanggan harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Perusahaan dan sebelum penutupan dilaksanakan yang bersangkutan harus menyelesaikan segala kewajiban sebagai pelanggan.
- (2) Permintaan penutupan aliran air minum untuk waktu yang tertentu disampaikan secara tertulis kepada Direktur Perusahaan dan sebelum penutupan yang bersangkutan harus menyelesaikan segala kewajiban sebagai pelanggan.
- (3) Permintaan berhenti/berhenti sementara menjadi pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan kepada Direktur Perusahaan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu berhenti/berhenti sementara.
- (4) Untuk membuka kembali sambungan air minum yang ditutup tetap/ditutup sementara atas permintaan pelanggan, dikenakan biaya sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Perusahaan berhak memutus/menutup sambungan air minum apabila :

- a. pelanggan tidak memenuhi kewajiban/tidak membayar rekening air minum dalam waktu yang telah ditentukan;
- b. pelanggan telah melanggar ketentuan larangan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- c. pelanggan menolak kedatangan petugas dari Perusahaan untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMERIKSAAN METER AIR

Pasal 11

- (1) Apabila pelanggan meragukan kebenaran penunjukan angka pada meter air akibat pemakaian, maka dapat mengajukan permintaan kepada Perusahaan untuk diadakan pemeriksaan ulang meter air.
- (2) Permintaan pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1), apabila ternyata terjadi perbedaan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana hasil pemeriksaan ulang dilapangan, dan apabila yang dicatat oleh petugas pembaca meter yang benar maka pelanggan tetap dikenakan pembayaran sebagaimana hasil pembacaan dari petugas.

Pasal 12

- (1) Setiap saat petugas dari Perusahaan berhak mengadakan pemeriksaan meter air pada setiap pelanggan.
- (2) Apabila setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terdapat kerusakan pada meter air yang disebabkan karena kesalahan/unsur kesengajaan pelanggan, maka yang bersangkutan/pelanggan dikenakan biaya penggantian / pembelian meter air baru.
- (3) Apabila kerusakan meter air tersebut terjadi karena faktor usia yang sudah tua atau sesuatu bencana alam, maka pelanggan dibebaskan dari biaya penggantian meter air.

BAB VIII
PENGELOLAAN KRAN / HYDRANT UMUM

Pasal 13

Pengelolaan kran atau hydrant umum diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap kran / hydrant umum dikoordinir dan diawasi penggunaan dan pemeliharannya oleh seorang penanggung jawab yang bertanggung jawab membayar pemakaian air kepada Perusahaan;
- b. perusahaan tidak berhubungan langsung dengan pemakai air pada kran/ hydrant umum, kecuali apabila ada pengaduan dari penanggung jawab;
- c. penanggung jawab tersebut dapat terdiri dari Pengurus RT / RW setempat dan atau orang yang ditunjuk atas dasar hasil musyawarah warga pemakai air.

BAB IX
PEMOTONGAN JALAN DAN PERBAIKAN KEMBALI

Pasal 14

- (1) Apabila pemasangan pipa air minum terpaksa harus memotong jalan, maka Perusahaan dalam pelaksanaannya harus mengajukan izin/ persetujuan dengan instansi terkait.

- (2) Pemotongan / perbaikan kembali dari jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dikenakan biaya, dan oleh Perusahaan dibebankan kepada calon pelanggan.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil survey atau kondisi lapangan, serta penagihannya dijadikan satu dengan pembebanan biaya pengajuan sambungan baru.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pekerjaan penggalian ditempat beradanya jaringan pipa milik Perusahaan wajib :
 - a. memberitahukan/melaporkan terlebih dahulu kepada Perusahaan dengan menyerahkan jaminan dana untuk timbulnya kerusakan jaringan pipa Perusahaan maupun kerugian-kerugian yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut;
 - b. apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa Perusahaan serta timbulnya kerugian-kerugian lain, harus memperbaiki sebagaimana kondisi semula atau diperbaiki oleh Perusahaan dengan menyerahkan biaya sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkannya serta membayar kerugian atas kerusakan tersebut;
 - c. penetapan besarnya jaminan serta denda kerusakan ditetapkan oleh Direktur Perusahaan dengan pertimbangan-pertimbangan dari unsur teknis.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan tidak menimbulkan kerusakan serta kerugian-kerugian lain, maka uang jaminan diserahkan kembali.
- (3) Dalam rangka pengawasan, perawatan jaringan pipa Perusahaan terhadap adanya kegiatan penggalian, Direktur agar mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemberian izin penggalian jalan.

BAB X TARIF AIR MINUM

Pasal 16

- (1) Besarnya struktur tarif air minum yang dihitung berdasarkan biaya dalam proses produksi serta biaya lain yang diperlukan.
- (2) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air setiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan, air yang tidak dipakai dikenakan biaya minimum perbulan menurut klasifikasi golongan, dan biaya minimum perbulan diperhitungkan sama dengan pemakaian 10 (sepuluh) m³ setiap bulannya.
- (3) Apabila pada pelanggan terjadi meter air tidak berfungsi dengan baik atau tidak dapat dibaca, (seperti buram, macet, terpendam dan rumah terkunci) maka besarnya tagihan harga air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir atau ditetapkan berdasarkan standar pemakaian air minum 150 (seratus lima puluh) liter per orang per hari dikalikan dengan jumlah penghuni yang ada.

- (4) Pembacaan meter dilakukan oleh petugas pembaca meter setiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan hasil pembacaannya dicantumkan (ditulis) oleh petugas pada Kartu Meter Langganan (KML) yang ada pada masing-masing pelanggan.
- (5) Pembayaran harga air oleh pelanggan kepada Perusahaan harus dilakukan setiap bulan dan dibayarkan pada loket-loket yang telah ditentukan dan disediakan oleh Perusahaan.
- (6) Apabila pelanggan tidak menggunakan air, dikenakan biaya pemakaian air dengan perhitungan 10 (sepuluh) m³ sesuai klasifikasi pelanggan.
- (7) Selain dikenakan biaya pemakaian air, pelanggan juga dikenakan biaya beban berupa pemeliharaan meter air yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (8) Keterlambatan atas pembayaran rekening air dikenakan sanksi.
- (9) Struktur dan Tarif, biaya pemasangan sambungan baru dan kegiatan lainnya, serta denda pelanggaran dan kerusakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI JENIS-JENIS PEMBEBANAN BIAYA KEPADA PELANGGAN

Pasal 17

Jenis-jenis pembebanan biaya kepada pelanggan terdiri dari :

- a. biaya sambungan baru;
- b. uang tanggungan air / jaminan pelanggan ;
- c. biaya pemeliharaan meter air ;
- d. biaya administrasi ;
- e. biaya pindah golongan ;
- f. biaya balik nama ;
- g. biaya tera meter air;
- h. biaya pembukaan / penyambungan kembali.

Pasal 18

- (1) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan untuk dapat menjadi pelanggan.
- (2) Untuk dapat menjadi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sambungan baru yang terdiri dari :
 - a. biaya formulir pendaftaran;
 - b. biaya survey dan perencanaan;
 - c. harga pipa dan peralatannya;
 - d. harga meter air;
 - e. biaya tenaga kerja;
 - f. jasa Perusahaan;
 - g. uang jaminan atau tanggungan langganan;
 - h. biaya *crossing* atau potong jalan dan perbaikannya.

- (3) Besarnya biaya sambungan baru ditentukan berdasarkan hasil survey lapangan yang dituangkan dalam RAB dan ditetapkan oleh Direktur Perusahaan.
- (4) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar tunai.
- (5) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangsur setelah mendapat persetujuan dari Direktur Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Uang tanggungan air / jaminan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah uang titipan pelanggan pada perusahaan sebagai jaminan pelanggan yang dapat diperhitungkan apabila pelanggan tidak membayar rekening / menunggak.
- (2) Uang tanggungan air / jaminan pelanggan harus dibayar sekaligus kepada Perusahaan sebagai syarat untuk dapat menjadi pelanggan.
- (3) Uang tanggungan air / jaminan pelanggan dapat dibayarkan kembali kepada pelanggan yang berhenti sebagai pelanggan air minum dengan terlebih dahulu melunasi semua beban yang belum terbayar / tunggakan rekening yang belum dibayar termasuk denda.
- (4) Setelah 1 (satu) bulan dari tanggal penutupan sambungan uang tanggungan air / jaminan pelanggan tidak diminta kembali oleh pelanggan, maka jaminan uang pelanggan atau tanggungan air tersebut menjadi hak Perusahaan.
- (5) Besar uang tanggungan air / jaminan pelanggan ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali biaya minimum untuk masing-masing golongan pelanggan sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Dana pemeliharaan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah dana yang harus dibayar oleh pelanggan kepada Perusahaan sebagai pengganti nilai penyusutan meter air yang terpasang.

Pasal 21

- (1) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan guna kelancaran dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh pelanggan yang besarnya dicantumkan dan disatukan pada rekening air setiap bulannya.
- (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan sebagai pendapatan Perusahaan.

Pasal 22

- (1) Biaya pindah golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada Perusahaan guna penggantian klasifikasi golongan atas permintaan pelanggan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Besarnya biaya pindah golongan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyesuaian golongan yang ditentukan oleh Perusahaan, pelanggan tidak dikenakan biaya pindah golongan.

Pasal 23

- (1) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada Perusahaan guna pergantian nama penanggung jawab pelanggan.
- (2) Untuk proses balik nama pelanggan, nama baru diwajibkan :
 - a. menyelesaikan semua beban biaya termasuk tunggakan rekening air maupun non air yang masih ada / belum terbayar;
 - b. melampirkan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik persil / rumah pada alamat tersebut dalam rekening.
- (3) Besarnya biaya balik nama pelanggan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Apabila pelanggan meragukan akurasi yang berhubungan dengan angka pada meter air akibat pemakaian, dapat mengajukan permintaan kepada Perusahaan untuk diadakan tera meter / uji ulang meter air.
- (2) Permintaan tera meter / uji ulang meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terjadi kesalahan / kerusakan pada meter air, maka Perusahaan berkewajiban untuk mengganti meter air sesuai standar.
- (3) Apabila hasil tera meter / uji ulang meter air hasilnya menunjukkan bahwa meter air masih layak sesuai standar (normal), maka pelanggan dikenakan biaya tera meter / uji ulang meter air.
- (4) Besarnya biaya tera meter ditetapkan 3 (tiga) kali dari dana meter menurut diameternya.

Pasal 25

- (1) Biaya pembukaan atau penyambungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon kepada Perusahaan guna disambung kembali aliran air yang semula diputus / ditutup sementara / tetap, karena permohonan sendiri atau tidak memenuhi kewajiban sebagai pelanggan.
- (2) Besarnya biaya penyambungan kembali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pelanggan

Pasal 26

Pelanggan berhak:

- a. mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa pelayanan Perusahaan;
- b. untuk didengar pendapat dan keluhannya atas air minum dan jasa pelayanan Perusahaan;
- c. untuk mendapat pembinaan;
- d. mengajukan keberatan atas terjadinya lonjakan pemakaian air paling lambat 2 (dua) hari sejak diadakan pengontrolan meter air menjadi tanggungan pelanggan;
- e. untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. untuk mendapat kompensasi dan atau restitusi apabila terjadi kekeliruan paling lambat tanggal 20 atau batas akhir pembayaran rekening bulan berjalan dan apabila pengajuan setelah tanggal 20 segala resiko yang diakibatkannya menjadi tanggungan pelanggan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 27

Pelanggan wajib:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan air minum dan jasa-jasa pelayanan Perusahaan demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
- b. membayar rekening tepat waktu menurut jumlah pemakaian konsumsi air setiap bulannya dengan ketentuan sebagaimana dalam struktur tarif yang berlaku serta biaya-biaya yang dibebankan pada rekening;
- c. mengamankan pipa dinas dari kemungkinan terjadinya kerusakan dan atau hilangnya meter air;
- d. memberitahukan / melaporkan adanya kerusakan / kebocoran / kehilangan instalasi pipa dinas dan meter air sehingga menyebabkan timbulnya gangguan aliran air atau hal-hal lain yang menyebabkan sulitnya perhitungan pemakaian air ;
- e. turut serta mengecek / mengontrol instalasi pipa persil dari kemungkinan terjadinya kebocoran, yang mengakibatkan dan berpengaruh pada lonjakan pembayaran, segala kelalaian dan kerugian yang diakibatkannya dan berpengaruh pada lonjakan pembayaran menjadi tanggungan pelanggan;
- f. memberitahukan / melaporkan terjadinya status, seperti :
 1. penggantian penghuni karena jual beli, sewa menyewa dan yang sejenis;
 2. perubahan status (perubahan golongan/klasifikasi pelanggan);
 3. rumah / bangunan dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni.

Bagian Ketiga
Hak Perusahaan

Pasal 28

Perusahaan berhak:

- a. menerima pembayaran atas penjualan air dan jasa pelayanan Perusahaan;
- b. mendapat perlindungan hukum dari tindakan pelanggan dan masyarakat yang beritikad tidak baik;
- c. melakukan pembelaan sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Bagian Keempat
Kewajiban Perusahaan

Pasal 29

Perusahaan wajib:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang / jasa pelayanan serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharannya;
- c. memperlakukan atau melayani pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberi kompensasi dan atau restitusi atas kekeliruan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 30

(1) Pelanggan dilarang:

- a. terlambat membayar rekening air minum melampaui batas akhir tanggal pembayaran;
- b. melakukan pengrusakan / pemutusan segel Perusahaan (segel meter air/segel kopling);
- c. mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri dengan menghubungkan pipa distribusi maupun pipa dinas sebelum meter air secara langsung ke pipa persil ;
- d. menyedot air secara langsung dengan alat penyedot / pompa penyedot dari pipa dinas, distribusi maupun pipa persil setelah meter air;
- e. menempelkan logam magnet pada meter air dan atau benda lainnya dengan tujuan atau mengakibatkan menghambat dan atau mempengaruhi jalannya meter air;
- f. melepas meter air atau merubah posisi meter air atau mengadakan perubahan atas instalasi perpipaan sebelum meter air tanpa seizin dari Perusahaan;

- g. melakukan penyambungan pipa air minum Perusahaan tanpa seizin atau tidak terdaftar Perusahaan (sambungan ilegal);
 - h. memperdagangkan atau mengalirkan air keluar persil dengan cara apapun tanpa seizin Perusahaan;
 - i. mengubah keadaan pengaturan (buka tutup) perlengkapan jaringan pipa distribusi / transmisi dengan tujuan untuk mengubah kondisi aliran.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Apabila pelanggan telah melakukan pelanggaran sampai 3 (tiga) kali, maka pelanggan yang bersangkutan tidak diizinkan menjadi pelanggan.

Pasal 31

Akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pelanggan dibebani untuk:

- a. biaya buka kembali apabila sambungan diputus dengan tujuan untuk pengamanan air atau pelanggan tidak bersedia menyelesaikan denda;
- b. Taksiran kerugian air selama pelanggaran berlangsung sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan;
- c. biaya penggantian pipa, meter air baru dan aksesories / peralatan yang telah ditentukan serta biaya pemasangannya, apabila karena pelanggaran tersebut peralatan menjadi rusak dan meter air menjadi tidak berfungsi lagi;
- d. menyelesaikan semua tunggakan rekening air maupun tunggakan bukan rekening yang masih ada / belum dibayar.

Pasal 32

- (1) Apabila meter air hilang pelanggan yang bersangkutan dikenakan biaya penggantian pembelian meter air baru.
- (2) Penggantian besarnya harga meter air didasarkan pada ketentuan harga yang berlaku saat terjadinya kehilangan.

Pasal 33

Bagi pelanggan yang telah diputus sambungan airnya akibat melakukan pelanggaran dan setelah menyelesaikan proses denda, maka penyambungan kembali dapat dilakukan paling lambat selama 7 (tujuh) hari setelah denda dibayar.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Direktur Perusahaan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 Nopenber 2014

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

STRUKTUR PERHITUNGAN TARIF PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 PEKALONGAN

GOLONGAN / KLAS LANGGANAN	KLAS LANGG.	1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2015				1 Januari 2016			
		Tingkat Pemakaian				Tingkat Pemakaian			
		0 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	> 30 M3	0 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	> 30 M3
I. SOSIAL									
1. Sosial Umum	SU	0,63 A	0,63 A	0,63 A	0,63 A	0,66 A	0,66 A	0,66 A	0,66 A
2. Sosial Khusus	SK	0,63 A	0,81 A	0,96 A	1,11 A	0,66 A	0,83 A	0,97 A	1,10 A
II. RUMAH TANGGA									
1. Rumah Tangga 1	RT.1	0,81 A	1,00 A	1,15 A	1,30 A	0,86 A	1,00 A	1,14 A	1,28 A
2. Rumah Tangga 2	RT.2	1,00 A	1,15 A	1,30 A	1,48 A	1,00 A	1,14 A	1,28 A	1,45 A
3. Rumah Tangga 3	RT.3	1,19 A	1,33 A	1,52 A	1,67 A	1,17 A	1,31 A	1,48 A	1,62 A
4. Rumah Tangga 4	RT.4	1,37 A	1,52 A	1,74 A	1,93 A	1,34 A	1,48 A	1,69 A	1,86 A
III. INSTANSI PEMERINTAH									
1. Inst/Lembaga Pemerintah	IP	1,44 A	1,59 A	1,74 A	2,00 A	1,41 A	1,55 A	1,69 A	1,93 A
IV. NIAGA									
1. Niaga 1	N.1	1,81 A	1,81 A	2,48 A	2,48 A	1,76 A	1,76 A	2,38 A	2,38 A
2. Niaga 2	N.2	1,89 A	1,89 A	2,56 A	2,56 A	1,83 A	1,83 A	2,45 A	2,45 A
3. Niaga 3	N.3	2,30 A	2,30 A	3,00 A	3,00 A	2,21 A	2,21 A	2,86 A	2,86 A
4. Niaga 4	N.4	2,59 A	2,59 A	3,37 A	3,37 A	2,48 A	2,48 A	3,21 A	3,21 A
5. Niaga 5	N.5	2,93 A	2,93 A	3,78 A	3,78 A	2,79 A	2,79 A	3,59 A	3,59 A
V. INDUSTRI									
1. Industri 1	I.1	3,37 A	3,37 A	4,48 A	4,48 A	3,21 A	3,21 A	4,24 A	4,24 A
2. Industri 2	I.2	3,70 A	3,70 A	5,00 A	5,00 A	3,52 A	3,52 A	4,72 A	4,72 A
3. Industri 3	I.3	4,33 A	4,33 A	5,63 A	5,63 A	4,10 A	4,10 A	5,31 A	5,31 A
VI. KHUSUS	KH	Ditetapkan diatas tarif tertinggi diatur dengan Keputusan Direktur							
VII. DROPPING	TK	Ditetapkan diatas tarif tertinggi diatur dengan Keputusan Direktur							

**TARIF DASAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PEKALONGAN**

GOLONGAN / KLAS LANGGANAN	KLAS LANGG.	1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2015				1 Januari 2016			
		Tingkat Pemakaian				Tingkat Pemakaian			
		0 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	> 30 M3	0 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	> 30 M3
I. SOSIAL									
1. Sosial Umum	SU	1.700	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
2. Sosial Khusus	SK	1.700	2.200	2.600	3.000	1.900	2.400	2.800	3.200
II. RUMAH TANGGA									
1. Rumah Tangga 1	RT.1	2.200	2.700	3.100	3.500	2.400	2.900	3.300	3.700
2. Rumah Tangga 2	RT.2	2.700	3.100	3.500	4.000	2.900	3.300	3.700	4.200
3. Rumah Tangga 3	RT.3	3.200	3.600	4.100	4.500	3.400	3.800	4.300	4.700
4. Rumah Tangga 4	RT.4	3.700	4.100	4.700	5.200	3.900	4.300	4.900	5.400
III. INSTANSI PEMERINTAH									
1. Inst/Lembaga Pem	IP	3.900	4.300	4.700	5.400	4.100	4.500	4.900	5.600
IV. NIAGA									
1. Niaga 1	N.1	4.900	4.900	6.700	6.700	5.100	5.100	6.900	6.900
2. Niaga 2	N.2	5.100	5.100	6.900	6.900	5.300	5.300	7.100	7.100
3. Niaga 3	N.3	6.200	6.200	8.100	8.100	6.400	6.400	8.300	8.300
4. Niaga 4	N.4	7.000	7.000	9.100	9.100	7.200	7.200	9.300	9.300
5. Niaga 5	N.5	7.900	7.900	10.200	10.200	8.100	8.100	10.400	10.400
V. INDUSTRI									
1. Industri 1	I.1	9.100	9.100	12.100	12.100	9.300	9.300	12.300	12.300
2. Industri 2	I.2	10.000	10.000	13.500	13.500	10.200	10.200	13.700	13.700
3. Industri 3	I.3	11.700	11.700	15.200	15.200	11.900	11.900	15.400	15.400
VI. KHUSUS	KH	Ditetapkan diatas tarif tertinggi diatur dengan Keputusan Direktur							
VII. DROPPING	TK	Ditetapkan diatas tarif tertinggi diatur dengan Keputusan Direktur							

WALIKOTA PEKALONGAN


MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PELAYANAN DAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PEKALONGAN

BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU DAN KEGIATAN LAINNYA

1. BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

- 1.1. Biaya konstruksi pipa dinas dan pipa persil sesuai hasil survey di lokasi yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.

2. BIAYA KEGIATAN LAINNYA

- 2.1. Biaya pindah golongan, pelanggan dikenakan biaya sebesar uang jaminan pelanggan sesuai golongan pelanggan sebelumnya.

- 2.2. Biaya Balik Nama pelanggan dikenakan biaya sebesar uang jaminan pelanggan atas nama dan klas golongan pelanggan sebelumnya.

- 2.3. Penutupan Sementara.

2.3.1. Atas permintaan pelanggan.

- 2.3.1.1. Disetujui dengan catatan apabila pelanggan memiliki tunggakan rekening air / non air tetap harus dibayar terlebih dahulu.

- 2.3.1.2. Penutupan sementara atas permintaan sendiri berlaku sejak dilakukan penutupan sampai dengan 3 (tiga) bulan,selebihnya akan dilakukan penutupan total.

- 2.3.1.3. Untuk pembukaan kembali dikenakan biaya buka kembali dengan ketentuan yaitu sejak ditutup sampai dengan 3 bulan dikenakan biaya peralatan dan tenaga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah 3 bulan dikenakan biaya sebesar biaya pemasangan baru.

- 2.3.1.4. Penutupan sementara atas permintaan sendiri,untuk setiap bulannya pelanggan masih dikenakan biaya rekening sesuai klasifikasi tarif golongan pelanggan untuk jangka waktu sampai dengan 3 bulan.

2.3.2. Karena Pelanggaran

- 2.4.2.1 Tiga lembar rekening belum terbayar sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir pembayaran bulan bersangkutan.

- 2.4.2.2. Penutupan sementara berlaku selama 7 sampai dengan 10 hari sejak dilakukan penutupan.

- 2.4.2.3. Apabila penutupan sementara tersebut tidak ada penyelesaian,maka untuk membuka kembali pelanggan harus melunasi semua beban tunggakan rekening air dan dikenakan biaya pembukaan kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya peralatan dan tenaga.

- 2.4.2.4. Penutupan sementara karena pelanggaran berlaku selama 3 (tiga) bulan.

2.4. Tutup Total / Pencabutan

2.5.1. Atas permintaan pelanggan:

2.5.1.1. Disetujui dengan catatan apabila pelanggan masih punya tunggakan rekening air / non air tetap harus dibayar terlebih dahulu.

2.5.1.2. Untuk Pemasangan kembali dikenakan biaya sebesar biaya pasang baru.

2.5.2. Karena Pelanggaran:

2.5.2.1. Dilaksanakan setelah ditutup sementara 30 (tiga puluh) hari.

2.5.2.2. Dapat dibuka kembali setelah melunasi semua tunggakan yang ada termasuk denda.

2.5.2.3. Biaya Pembukaan kembali dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya peralatan dan tenaga.

2.5.2.4. Ketentuan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penutupan total.

2.5.2.5. Untuk Pemasangan kembali dikenakan biaya sebesar biaya pasang baru ditambah biaya tunggakan yang ada termasuk denda.

2.5.2.6. Apabila lewat jangka waktu sebagaimana angka 2.5.2.4, pelanggan menghendaki dibuka kembali dikenakan biaya pasang baru dan melunasi semua tunggakan yang masih ada.

2.5. Pemindahan instalasi / jaringan

2.6.1. Pemindahan jaringan atas kepentingan Perusahaan, pelanggan tidak dikenakan biaya.

2.6.2. Pemindahan instalasi / jaringan atas permintaan sendiri pelanggan dikenakan biaya.

2.6.3. Besarnya biaya pemindahan instalasi / jaringan dikenakan berdasarkan hasil survey.

2.6.4. Setiap perubahan instalasi / jaringan dinas harus mendapat izin dari Perusahaan.

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PELAYANAN DAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PEKALONGAN

DENDA PELANGGARAN DAN KERUSAKAN

1. Pelanggaran Pelanggan

- 1.1. Terlambat membayar rekening pada tanggal yg telah ditentukan yaitu lebih tanggal 20 bulan berjalan, apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur maka denda dihitung pada tanggal berikutnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 1.2. Melakukan pengrusakan / pemutusan segel perusahaan (segel meter air / segel kopling) dikenakan denda sebesar 200 (dua ratus) m³ volume pemakaian menurut klasifikasi menurut golongan tarif.
- 1.3. Mengambil air sebelum meter air, melepas / merubah posisi meter air, melakukan penyambungan tanpa ijin, melakukan modus kecurangan dan atau pelanggaran lainnya misalnya melakukan penyambungan aliran yang sudah ditutup, merubah instalasi perpipaan sebelum meter air membuat sambungan sendiri secara langsung ke pipa persil, dikenakan denda sebesar 500 (lima ratus) m³ volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan tarif termahal.
- 1.4. Menyedot air secara langsung dengan alat penyedot / pompa penyedot dari pipa dinas Perusahaan maupun persil, dikenakan denda sebesar 400 (empat ratus) m³ volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif termahal.
- 1.5. Menempelkan logam magnet pada meter air atau benda lainnya dengan tujuan menghambat dan atau mempengaruhi jalannya meter air dikenakan denda sebesar 300 (tiga ratus) m³ volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif progresip.
- 1.6. Melepas meter air atau merubah pisisi meter air atau mengadakan perubahan atas instalasi perpipaan sebelum meter tanpa seizin Perusahaan dikenakan denda sebesar 200 (dua ratus) m³ volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif termahal.
- 1.7. Memperdagangkan atau mengalirkan air keluar persil dengan cara apapun tanpa seijin Perusahaan dikenakan denda sebesar 500 (lima ratus) m³ volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif termahal.

2. Pelanggaran bukan pelanggan

Besarnya denda pelanggaran bagi bukan pelanggan dikenakan mengganti seluruh biaya perbaikan ditambah denda sebesar kehilangan air perhari menurut besar kecilnya diameter pipa dengan perincian :

a. Diameter pipa 15mm	atau ½ "	sebesar	10 m ³
b. Diameter pipa 20mm	atau ¾"	sebesar	20 m ³
c. Diameter pipa 25mm	atau 1"	sebesar	30 m ³
d. Diameter pipa 40mm	atau 1 ½"	sebesar	50 m ³
e. Diameter pipa 50mm	atau 2"	sebesar	80 m ³
f. Diameter pipa 75mm	atau 3"	sebesar	120 m ³
g. Diameter pipa 100mm	atau 4"	sebesar	170 m ³
h. Diameter pipa 125mm	atau 5"	sebesar	350 m ³
i. Diameter pipa 150mm	atau 6"	sebesar	750 m ³
j. Diameter pipa 200mm	atau 8"	sebesar	1400 m ³
k. Diameter pipa 300mm	atau 12"	sebesar	1700 m ³

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD